



WALI KOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PEKANBARU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama ;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan kedalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal dua puluh tujuh bulan september tahun dua ribu dua puluh tiga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban

- Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
 23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU
dan
WALI KOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pekanbaru;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru;
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp2.699.548.066.279,00 (Dua triliun enam ratus sembilan puluh sembilan milyar lima ratus empat puluh delapan juta enam puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) bertambah sejumlah Rp233.890.028.526,- (Dua ratus tiga puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh juta dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp2.933.438.094.805,- (Dua triliyun sembilan ratus tiga puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau bertambah sebesar 8,66% (delapan koma enam puluh enam persen) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. semula	Rp 2.699.548.066.279,-
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 219.201.769.335,- (+)</u>
jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 2.918.749.835.614,-

2. Belanja Daerah

a. semula	Rp. 2.679.548.066.279,-
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 233.890.028.526,- (+)</u>
jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 2.913.438.094.805,-
surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. 5.311.740.809,-

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan pembiayaan

1) semula	Rp. 0,-
-----------	---------

2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>14.688.259.191,-</u> (+)
jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	14.688.259.191,-
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) semula	Rp.	20.000.000.000,-
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u> (+)
jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	20.000.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.	(5.311.740.809,-) (+)
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan	Rp.	0,-

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari :

a. pendapatan asli daerah		
1). semula	Rp.	961.638.042.727,-
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>56.484.999.700,-</u> (+)
jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	1.018.123.042.427,-
b. Pendapatan transfer		
1). semula	Rp.	1.737.910.023.552,-
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>162.716.769.635,-</u> (+)
jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	1.900.626.793.187,-
c. lain-Lain pendapatan daerah yang sah		
1). semula	Rp.	0,-
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u> (+)
jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	0,-

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

a. pajak daerah		
1). semula	Rp.	792.915.054.433,-
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>45.806.686.218,-</u> (+)
jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	838.721.740.651,-
b. retribusi daerah		
1). semula	Rp.	58.221.295.792,-
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3.939.704.290,-</u> (+)
jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	62.161.000.082,-
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1). semula	Rp.	4.725.000.000,-
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.218.817.264,-</u> (+)
jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	5.943.817.264,-
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1). semula	Rp.	105.776.692.502,-

2). bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>5.519.791.928,-</u> (+)	
jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.		111.296.484.430,-

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat			
1). semula	Rp.	1.474.860.878.950,-	
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>35.468.339.050,-</u> (+)	
jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.		1.510.329.218.000,-

b. Transfer antar daerah			
1). semula	Rp.	263.049.144.602,-	
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>127.248.430.585,-</u> (-)	
jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp.		390.297.575.187,-

(3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b bersumber dari:

a. Pendapatan hibah			
1). semula	Rp.	0,-	
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u> (+)	
jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.		0,-

b. Dana darurat			
1). semula	Rp.	0,-	
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u> (+)	
jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp.		0.00,-

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
1). semula	Rp.	0,-	
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u> (+)	
jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.		0.00,-

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja operasi:			
1). semula	Rp.	2.359.726.498.928,-	
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>213.308.257.265,-</u> (+)	
jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp.		2.573.034.756.193,-

b. Belanja modal;			
1). semula	Rp.	299.871.567.351,-	
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>32.148.446.479,-</u> (-)	
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.		332.020.013.830,-

c. Belanja tidak terduga;

1). semula	Rp.	19.950.000.000,-	
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(11.566.675.218,-) (+)</u>	
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.		8.383.324.782,-

d. Belanja transfer;

1). semula	Rp.	0,-	
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,- (+)</u>	
jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.		0,-

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari :

a. belanja pegawai

1). semula	Rp.	956.748.178.997,-	
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(4.597.492.468,-) (+)</u>	
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.		952.150.686.529,-

b. belanja barang dan jasa

1). semula	Rp.	1.375.335.301.931,-	
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>132.523.961.419,- (+)</u>	
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.		1.507.859.263.350,-

c. belanja bunga

1). semula	Rp.	0,-	
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,- (+)</u>	
jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.		0,-

d. belanja subsidi

1). semula	Rp.	1.000.000.000,-	
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>966.314.147,- (+)</u>	
jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.		1.966.314.147,-

e. belanja hibah

1). semula	Rp.	26.583.018.000,-	
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>84.475.474.167,- (+)</u>	
jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.		111.058.492.167,-

f. belanja bantuan sosial

1). semula	Rp.	60.000.000,-	
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(60.000.000,-) (+)</u>	
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.		0,-

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. belanja modal tanah

1). semula	Rp.	6.897.168.148,-	
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(4.513.461.324,-) (+)</u>	
jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.		2.383.706.824,-

b. belanja modal peralatan dan mesin

1). semula	Rp.	74.534.388.622,-	
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>5.786.874.744,- (+)</u>	
jumlah belanja modal peralatan dan mesin	Rp.		80.321.263.366,-

setelah perubahan

c. belanja modal bangunan dan gedung		
1). semula	Rp.	92.495.624.193,-
2). bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>5.109.931.251,- (+)</u>
jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp.	97.605.555.444,-
d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi		
1). semula	Rp.	113.580.135.720,-
2). bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>21.037.140.564,- (+)</u>
jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp.	134.617.276.284,-
e. belanja modal aset tetap lainnya		
1). semula	Rp.	12.364.250.668,-
2). bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>4.579.646.244,- (+)</u>
jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	16.943.896.912,-
f. belanja modal aset lainnya		
1). semula	Rp.	0,-
2). bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>148.315.000,- (+)</u>
jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan	Rp.	148.315.000,-

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. semula	Rp.	19.950.000.000,-
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(11.566.675.218,-) (+)</u>
jumlah belanja belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	8.383.324.782,-

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. belanja bagi hasil		
1). semula	Rp.	0,-
2). bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,- (+)</u>
jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	0,-
b. belanja bantuan keuangan		
1). semula	Rp.	0,-
2). bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>,- (+)</u>
jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	0,-

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan sejumlah		
1). semula	Rp.	0,-
2). bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>14.688.259.191,- (+)</u>
jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	14.688.259.191,-
b. Pengeluaran pembiayaan		
1). semula	Rp.	20.000.000.000,-

2). bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,- (+)</u>	
jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	20.000.000.000,-	

Pasal 8

(1) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)			
1). semula	Rp.	0.00,-	
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>14.688.259.191,- (+)</u>	
jumlah penerimaan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) setelah perubahan	Rp.	14.688.259.191,-	

b. pencairan dana cadangan

1). semula	Rp.	0,-	
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,- (+)</u>	
jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.		0,-

c. hasil penjualan kekayaan daerah

1). semula	Rp.	0,-	
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,- (+)</u>	
jumlah hasil penjualan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp.		0,-

d. penerimaan pinjaman daerah

1). semula	Rp.	0,-	
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,- (+)</u>	
jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.		0,-

e. penerimaan kembali pemberian pinjaman

1). semula	Rp.	0,-	
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,- (+)</u>	
jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp.		0,-

f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1). semula	Rp.	0,-	
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,- (+)</u>	
jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp.		0,-

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. pembentukan dana cadangan

1). semula	Rp.	0,-	
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,- (+)</u>	
jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.		0,-

b. penyertaan modal daerah

1). semula	Rp.	20.000.000.000,-	
------------	-----	------------------	--

2). bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>	
jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.		20.000.000.000,-
c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo			
1). semula	Rp.	0,-	
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,- (+)</u>	
jumlah pembayaran pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.		0,-
d. pemberian pinjaman daerah			
1). semula	Rp.	0,-	
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,- (+)</u>	
jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.		0,-
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
1). semula	Rp.	0,-	
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,- (+)</u>	
jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.		0,-

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat, termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Kota Pekanbaru dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan ; dan /atau
 - Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Perubahan Piutang Daerah
12. Lampiran XII Daftar Perubahan Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain
15. Lampiran XV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multy years*);
16. Lampiran XVI Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya
17. Lampiran XVII Daftar Dana Cadangan; dan
18. Lampiran XVIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Wali Kota Pekanbaru menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 25 oktober 2023
Pj. WALI KOTA PEKANBARU,


MURLIHUN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 25 oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


INDRA POMI NASUTION

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2023 NOMOR 7
NOMOR PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU;
(1.53.A/2023).